

**PROPOSAL INOVASI PETIR
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Nama Inovasi Daerah*;

Inovasi **PETIR** (Perizinan Cetak di Rumah)

2. Tahapan Inovasi*;

Implementasi / Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah*;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

4. Jenis Inovasi*;

Inovasi Digital

5. Bentuk Inovasi*;

Inovasi Pelayanan Publik

6. COVID 19 atau Non COVID 19*;

Non Covid -19

7. Urusan Inovasi Daerah*;

Penanaman Modal

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;

08 Mei 2023

9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;

14 Agustus 2023

10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian wajib memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha. Oleh karena itu proses perizinan yang sudah secara elektronik (digital) dan adanya Tanda Tangan Digital tentu proses kemudahan dan percepatan itu dapat terealisasi. Karena hal itulah adanya ide untuk melahirkan dan mengimplematasikan sebuah inovasi yang diberi nama PETIR (Perizinan Cetak di Rumah) dimana ditetapkan menjadi salah satu Inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan : Dalam mengurus perizinan hal yang paling diinginkan oleh pelaku usaha adalah kepastian waktu penyelesaian dari perizinan yang diajukannya karena banyaknya urusan yang mereka lakukan membuat setiap waktu yang dilakukan harus efektif dan efisien. Hal ini jika terus dilakukan di era modern sekarang yaitu perizinan manual seperti biasa dimana pemohon datang atau menjemput perizinannya tetapi saat datang belum izinnya belum ditandatangani dan ketika ditanya kapan pastinya petugas tidak bisa memastikannya tentu hal ini akan berdampak terhadap kelancaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Oleh sebab itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melahirkan inovasi yang bisa memberikan kepastian waktu tanpa pelaku usaha harus meninggalkan usaha yaitu inovasi PETIR (Perizinan Cetak di Rumah).

Dengan inovasi ini pelaku usaha/ pemohon mengajukan perizinan dengan melengkapi semua persyaratan perizinan yang telah ditetapkan dan nantinya petugas akan memeriksa dokumen jika tidak lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon dan jika lengkap maka akan diproses sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan regulasi yang telah ditetapkan, selanjutnya pemohon hanya cukup menunggu dirumah saja dan cukup terus memantau androidnya karena jika izinnya telah selesai DPMPTP akan mengirimkan file perizinannya melalui Whatsapp (WA) atau email dan pemohon bisa mencetak langsung tanpa harus datang ke kantor DPMPTP Padang Pariaman untuk menjemput izinnya karena perizinan tersebut telah sah serta telah ditandatangani secara elektronik.

Dengan adanya inovasi PETIR ini diharapkan bisa menjawab semua keluhan masyarakat karena Padang Pariaman yang memiliki daerah sangat luas sehingga mereka kesulitan untuk datang ke DPMPTP terutama dalam hal biaya serta dengan inovasi ini mampu semakin meningkatkan animo masyarakat Padang Pariaman untuk mengurus perizinannya sehingga bisa menjadi daerah yang ramah investasi serta diminti investor untuk berinvestasi karena Padang Pariaman memiliki banyak potensi untuk dijadikan peluang usaha seperti sektor perikanan, sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, dan lain sebagainya yang mampu menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan investasi.

11. Tujuan Inovasi Daerah*;

Mengurangi antrian pengurusan perizinan dan membantu masyarakat yang kalangan menengah kebawah karena kesulitan kendaraan dan biaya untuk datang ke DPMPTP Padang Pariaman.

12. Manfaat yang Diperoleh*;

- a. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- b. Peningkatan Perizinan yang diterbitkan (tahun 2022 sebanyak 3949 izin dan tahun 2023 sebanyak 9184 izin)
- c. Terjadinya pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman

13. Hasil Inovasi*;

- a. Peningkatan Investasi di Padang Pariaman (Tahun 2022 : Rp. 463.620.026.645 dan Tahun 2023 : Rp. 1.205.309.454.918).
- b. Peningkatan Perizinan yang diterbitkan (Tahun 2022 sebanyak 3949 izin dan Tahun 2023 sebanyak 9184 Izin).
- c. Pelaku Usaha telah banyak mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha).

14. Anggaran :

Tahun 2022 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 91.505.971

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 8.284.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 10.030.000

Tahun 2023 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 127.865.360

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 7.140.000

Tahun 2024 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.740.000

15. Profil Bisnis

